



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albertino Nunes als. Liber
2. Tempat lahir : Maubara.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukerlaran Desa Kanebibi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta (Nelayan)

Terdakwa Albertino Nunes als. Liber ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTINO NUNES als. LIBER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Penyimpanan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBERTINO NUNES als. LIBER** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) atau Sub. 3 (tiga) bulan kurungan pidana penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.090 (seribu sembilan puluh) liter BBM jenis Minyak tanah yang diisi dalam wadah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah jerigen. 46 jerigen ukuran 5 liter; dan BBM jenis bensin 200 (dua ratus) liter yang disis 10 jerigen ukuran 20 liter;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa **ALBERTINO NUNES als. LIBER** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ALBERTINO NUNES Als. LIBER** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 wita dan pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Sukerlaran Desa Kanebibi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu. atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi Aiptu Makabeus T.D Muda Als. Makabeus bersama saksi Bripka Piter Nabu Otemusu yang adalah anggota Polres Belu melaksanakan patroli di pesisir pantai di Desa Kanebibi Kec. Kakauluk Mesak Kab. Belu dan saat sampai di rumah terdakwa saat melewati bagian belakang rumah terdakwa saksi Makabeus T.D Muda Als. Makabeus bersama saksi Piter Nabu Otemusu melihat disamping kamar mandi milik terdakwa terdapat tumpukan jerigen sehingga saksi Makabeus T.D Muda Als. Makabeus bersamasaksi Piter Nabu Otemusu memeriksa dan didalam jerigen di isi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen yang disisi dalam jerigen berukuran 5 liter dan yang terisi dalam jerigen 20 liter sebanyak 43 jerigen sedangkan bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak 10 jerigen yang diisi kedalam jerigen ukuran 20 liter, dan saat ditanya terdakwa mengakui jika itu miliknya dan saat ditanya tentang ijin penampungan dan terdakwa mengatakan tidak memiliki izin panampungan sehingga oleh dua orang anggota Polres Belu yakni saksi Aiptu Makabeus T.D Muda Als. Makabeus bersama saksi Bripka Piter Nabu Otemusu sehingga terdakwa di bawa ke Polres Belu guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ALBERTINO NUNES Als. LIBER** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 wita dan pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Sukerlaran Desa Kanebibi Kec. Kakauluk Mesak Kab. Belu.atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan **Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi Dan Atau Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi Aiptu Makabeus T.D Muda Als. Makabeus bersama saksi Bripka Piter Nabu Otemusu yang adalah anggota Polres Belu melaksanakan patroli di pesisir pantai di Desa Kanebibi Kec. Kakauluk Mesak Kab. Belu dan saat sampai di rumah terdakwa saat melewati bagian belakang rumah terdakwa saksi Makabeus T.D Muda Als. Makabeus bersama saksi Piter Nabu Otemusu melihat disamping kamar mandi milik terdakwa terdapat tumpukan jerigen sehingga saksi Makabeus T.D Muda Als.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makabeus bersama saksi Piter Nabu Otemusu memeriksa dan didalam jerigen di isi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sebanyak 46 (empat puluh enam) jerigen yang diisi dalam jerigen berukuran 5 liter dan yang terisi dalam jerigen 20 liter sebanyak 43 jerigen sedangkan bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak 10 jerigen yang diisi kedalam jerigen ukuran 20 liter, dan saat ditanya terdakwa mengakui jika itu miliknya dan saat ditanya tentang ijin penampungan dan terdakwa mengatakan tidak memiliki izin panampungan sehingga oleh dua orang anggota Polres Belu yakni saksi Aiptu Makabeus T.D Muda Als. Makabeus bersama saksi Bripka Piter Nabu Otemusu sehingga terdakwa di bawa ke Polres Belu guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAKABEUS T.M.MUDA Alias MAKABEUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Pemeriksa / Polisi sehubungan dengan tindak Penyalahgunaan Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin;
- Bahwa saat menangkap terdakwa **ALBERTINO NUNES Als. LIBER** saksi bersama dengan saksi PITER N. OOTEMUSU sedang melakukan patroli di pesisir pantai di Desa Kenebebi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 05.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Kenebebi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu ;
- Bahwa Bahan Bakar yang disimpan di dalam rumah milik terdakwa adalah Bahan Bakar jenis Minyak Tanah sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) liter yang diisi dalam jerigen 5 liter sebanyak 46 buah dan jerigen 20 liter sebanyak 43 buah jerigen dan juga Bahan bakar jenis Bensin sebanyak 200 liter yang terisi dalam 10 jerigen berukuran 20 liter dan saat di tangkap terdaka tidak memiliki Dokumen / Surat ijin penyimpananyang sah dari Pemerintah RI;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat di tanya oleh saksi terdakwa ALBERTINO NUNES ALS. LIBER menyatakan bahwa bahan bakar tersebut disimpan dan akan dijual ke luar negeri yakni Timor Leste;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari pangkalan minyak tanah di Lakafehan sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis bensin terdakwa peroleh dengan cara menitip jerigen ke sopir pick up yang biasa datang ke atambua sehingga saat itupun mereka langsung mengamankan terdakwa bersama BBM jenis minyak tanah dan bensin tersebut ke kantor Sat Reskrim Polres Belu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. PITER N. OTEMUSU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Pemeriksa / Polisi sehubungan dengan tindak Penyalahgunaan Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin;
 - Bahwa saat menangkap terdakwa **ALBERTINO NUNES Als. LIBER** saksi bersama dengan saksi **MAKABEUS T.D.MUDA ALS. MAKABEUS**, sedang melakukan patroli di pesisir pantai di Desa Kenebebi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 05.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Kenebebi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu ;
 - Bahwa Bahan Bakar yang disimpan di dalam rumah milik terdakwa adalah Bahan Bakar jenis Minyak Tanah sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) liter yang diisi dalam jerigen 5 liter sebanyak 46 buah dan jerigen 20 liter sebanyak 43 buah jerigen dan juga Bahan bakar jenis Bensin sebanyak 200 liter yang terisi dalam 10 jerigen berukuran 20 liter dan saat di tangkap terdakwa tidak memiliki Dokumen / Surat ijin penyimpanannya sah dari Pemerintah RI;
 - Bahwa terdakwa saat di tanya oleh saksi terdakwa ALBERTINO NUNES ALS. LIBER menyatakan bahwa bahan bakar tersebut disimpan dan akan dijual ke luar negeri yakni Timor Leste;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari pangkalan minyak tanah di Lakafehan sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis bensin terdakwa peroleh dengan cara menitip jerigen ke sopir pick up yang biasa datang ke atambua sehingga saat itupun mereka langsung mengamankan terdakwa bersama BBM jenis minyak tanah dan bensin tersebut ke kantor Sat Reskrim Polres Belu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DEDI ARMANSYAH, ST.,MT. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa orang yang melakukan perkara tersebut adalah tersangka ALBERTINO NUNES ALS. LIBER
- Bahwa ian kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 05.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Kenebebi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu;
- Bahwa Penyidik menjelaskan kepada ahli bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 05.00 wita saat dilakukan patroli di pesisir pantai kenebebi ditemukan tumpukkan jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 1.090 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 43, ukuran 5 liter sebanyak 45 jerigen dan jenis bensin 200 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 10 buah jerigen didalam rumah milik terdakwa ALBERTINO NUNES Als LIBER dan atas pengakuan terdakwa menyimpan dan tidak memiliki Dokumen / ijin usaha dari pemerintah dan bahan bakar minyak jenis minyak tanah diperoleh dari pangkalan minyak tanah di kabupaten Belu merupakan penyalur yang terikat dengan PT Pertamina (Persero) melalui perjanjian kerjasama. PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang diberi penugasan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah. Sehingga dapat diketahui bahwa jenis BBM yang diperoleh terdakwa merupakan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak tanah yang disubsidi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perpres 191 tahun 2014 dimana konsumen yang menggunakan BBM subsidi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM tanpa ijin", dan berdasarkan pasal 53 huruf c yang berbunyi " setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), sehingga kegiatan mengangkut BBM jenis Minyak tanah sebanyak 1. 090 (Seribu sembilan puluh) liter dan jenis bensin sebanyak 200 (duaratus) liter yang di isi pada wadah Jerigen ukuran @ 20 liter sebanyak @ 53 buah jerigen dan ukuran @ 5 liter sebanyak @ 46 buah jerigen oleh terdakwa sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan diancam dengan sanksi termasuk dalam kategori penyalahgunaan penyimpanan dan / niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun tentang Minyak dan Gas Bumi dan melanggar pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembelian BBM yang disubsidi Pemerintah untuk selanjutnya diangkut ke daerah lain tanpa disertai Dokumen Penyimpanan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri merupakan suatu pelanggaran dengan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 adalah kejahatan. Sehingga setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kejahatan. Setiap orang yang menyuruh bahkan mendanai kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi dapat dikatakan turut serta melakukan kejahatan tindak pidana pasal 55 UU 22 tahun 2001 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Dan melakukan pengangkutan tanpa ijin telah melanggar pasal 53 huruf c yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan perbuatan terdakwa telah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi tersangka dalam kasus “Penyalahgunaan Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin ;
- Bahwa perkara pidana Penyalahgunaan Penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin tersebut terjadi Pada hari Jumat , tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 05.00 wita, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Desa kenebebi Kec..Kakuluk Mesak , Kab. Belu;
- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah di pangkalan dan terdakwa mulai membeli sejak tanggal 14 Oktober 2019 sd tanggal 17 oktober 2019 dengan menggunakan jerigen 20 liter lalu terdakwa menitip jerigen pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang ojek untuk membeli dengan menggunakan jerigen 5 liter dan dikumpulkan hingga sebanyak 1.090 liter dan terdakwa juga menyimpan BBM jenis bensin sebanyak 200 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter dan pada saat dilakukan patroli oleh 2 orang anggota dan mendapati BBM tersebut tersimpan di rumah terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin perihal niaga dan penyimpanan bahan bakar minyak tersebut lalu terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut dan tersangka dibawa ke Polres Belu beserta bahan bakar minyak yang sudah terdakwa simpan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyimpan BBM tersebut dengan maksud untuk dipakai dan dijual ke Luar Negeri yakni Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahan bakar minyak tanah sebanyak 1.090 liter yang terisi dalam wadah jerigen 5 liter sebanyak 46 buah Jerigen dan wadah jerigen 20 liter sebanyak 43 buah jerigen
2. Bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak 200 liter dan terisi dalam wadah jerigen berukuran 20 liter sebanyak 10 jerigen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALBERTINO NUNES Als. LIBER** telah menyimpan BBM Jenis Minyak Tanah dan Bensin dan saat dilakukan patroli oleh saksi MAKABEUS T.D MUDA dan saksi PITER N. OTEMUSU di Desa Kenebebi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 05.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Kenebebi Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu ;
- Bahwa Bahan Bakar yang disimpan di dalam rumah adalah milik terdakwa yakni Bahan Bakar jenis Minyak Tanah sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) liter yang diisi dalam jerigen 5 liter sebanyak 46 buah dan jerigen 20 liter sebanyak 43 buah jerigen dan juga Bahan bakar jenis Bensin sebanyak 200 liter yang terisi dalam 10 jerigen berukuran 20 liter dan saat di tangkap terdakwa tidak memiliki Dokumen / Surat ijin penyimpanannya sah dari Pemerintah RI;
- Bahwa terdakwa saat di tanya oleh saksi terdakwa ALBERTINO NUNES ALS. LIBER menyatakan bahwa bahan bakar tersebut disimpan dan akan dijual ke luar negeri yakni Timor Leste;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari pangkalan minyak tanah di Lakafehan sedangkan Bahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak jenis bensin terdakwa peroleh dengan cara menitip jerigen ke sopir pick up yang biasa datang ke atambua sehingga saat itupun mereka langsung mengamankan terdakwa bersama BBM jenis minyak tanah dan bensin tersebut ke kantor Sat Reskrim Polres Belu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai dokumen izin penyimpanan BBM dari pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Penyimpanan Tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya stafuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Merujuk pada fakta persidangan serta terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini, maka yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan. Secara umum pengertian orang perseorangan dalam hukum pidana batasannya hampir sama saja dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP, yaitu menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana. Subyek hukum tersebut adalah orang yang secara obyektif harus sehat secara fisik dan psikis sehingga ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pula sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP,

Menimbang, bahwa terdakwa ALBERTINO NUNES Alias LIBER yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penyimpanan Tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa pengertian melakukan penyimpanan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas Bumi;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa Desa Klenebebi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu terdakwa telah menyimpan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 1.090 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 43, ukuran 5 liter sebanyak 45 jerigen dan jenis bensin 200 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 10 buah jerigen didalam rumah milik terdakwa ALBERTINO NUNES Als LIBER;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan dan tidak memiliki Dokumen / ijin usaha dari pemerintah dan bahan bakar minyak jenis minyak tanah diperoleh dari pangkalan minyak tanah di kabupaten Belu yang merupakan penyalur yang terikat dengan PT Pertamina (Persero) melalui perjanjian kerjasama. PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang diberi penugasan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah. Sehingga dapat diketahui bahwa jenis BBM yang diperoleh terdakwa merupakan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak tanah yang disubsidi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perpres 191 tahun 2014 dimana konsumen yang menggunakan BBM subsidi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa ALBERTINO NUNES ALS. LIBER menyatakan bahwa bahan bakar tersebut disimpan dan akan dijual ke luar negeri yakni Timor Leste, bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah terdakwa peroleh dari pangkalan minyak tanah di Lakafehan sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis bensin terdakwa peroleh dengan cara menitip jerigen ke sopir pick up yang biasa datang ke atambua sehingga saat itupun mereka langsung mengamankan terdakwa bersama BBM jenis minyak tanah dan bensin tersebut ke kantor Sat Reskrim Polres Belu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi maupun terdakwa bahwa terdakwa dalam menyimpan bahan bakar minyak tersebut tidak memiliki izin usaha sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomoe 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi Pasal 23 dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 24 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdakwa juga dikenai pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan bakar minyak tanah sebanyak 1.090 (seribu Sembilan puluh) liter yang terisi dalam wadah jerigen 5 (lima) liter sebanyak 46 (empat puluh enam) buah Jerigen dan wadah jerigen 20 (dua puluh) liter sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah jerigen, Bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak 200 (dua ratus) liter dan terisi dalam wadah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata belum menikmati hasil atas bahan bakar minyak yang disimpannya maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa untuk mencari keuntungan dengan menjual bahan bakar minyak tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERTINO NUNES Alias LIBER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak tanah sebanyak 1.090 (seribu Sembilan puluh) liter yang terisi dalam wadah jerigen 5 (lima) liter sebanyak 46 (empat puluh enam) buah Jerigen dan wadah jerigen 20 (dua puluh) liter sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah jerigen,
 - Bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak 200 (dua ratus) liter dan terisi dalam wadah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 10 (sepuluh) jerigen,
- Dirampas untuk Negara;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SENIN, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Chrismiaty Say, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)